



INFORMASI PELAYANAN HAJI PROSEDUR PELIMPAHAN PORSI



Diterbitkan oleh :
**Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Gresik**
Jl. Jaksa Agung Suprpto 39 Gresik

PROSEDUR PELIMPAHAN PORSI JEMAAH HAJI WAFAT ATAU SAKIT PERMANEN

KETENTUAN PELIMPAHAN PORSI

1. Pelimpahan nomor porsi diberlakukan bagi Jemaah Haji yang Wafat atau Sakit Permanen;
2. Pelimpahan porsi hanya berlaku 1 kali;
3. Jemaah Haji Wafat yang bisa dilimpahkan;
4. Wafat dihitung mulai tanggal 29 April 2019;
5. Wafat Sebelum Berangkat ke Arab Saudi dari Bandara Embarkasi;
6. Yang berhak atas Pelimpahan Nomor Porsi :
 - a. Suami/ Istri;
 - b. Orang Tua Kandung;
 - c. Anak kandung;
 - d. Saudara Kandung.

PERSYARATAN

1. Salinan Akte kematian dari DISPENDUKCAPIL setempat (domisili Jemaah Haji Wafat) atau Surat Keterampilan dari Rumah Sakit Pemerintah (untuk sakit permanen);
2. Asli Surat Tanggungjawab Mutlak ditandatangani penerima pelimpahan;
3. Asli Surat Kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi Ditandatangani Ahli Waris bermaterai 6000 mengetahui RT/RW Desa/Kelurahan;
4. Asli Setoran Awal/ Setoran Lunas BiPIH dari Bank BPS BPIH;
5. Salinan KTP, KK, Akte kelahiran, Surat Nikah dilegalisir dan stempel basah oleh pejabat berwenang.



PROSEDUR PELIMPAHAN

1. Penerima pelimpahan nomor porsi mengajukan Surat Permohonan ke Kantor Kementerian Agama kabupaten Gresik dengan melampirkan Persyaratan
2. Kantor Kementrian Agama kabupaten Gresik
 - a. Verifikasi berkas
 - b. Penerbitan rekomendasi
 - c. Pengajuan ke Kanwil Provinsi
3. Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur
 - a. Verifikasi berkas
 - b. Membuat Usulan ke Dirjen PHU
4. Dirjen PHU Kemenag RI
 - Pembukaan Blokir nomor porsi yang akan dilimpahkan
5. Penerima pelimpahan nomor porsi datang ke Kanwil Kemenag Provinsi untuk mengisi Form SPPH, Pengambilan Foto dan Rekam Sidik Jari (Penerbitan SPPH oleh Kanwil)